

Jakarta, 25 Februari 2020

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

DITER	RIMA DARI Penohon
Special and and an area	1 2000 1000
Hari	· Pabu
Tangg	al: 26 - 2 - 2020
Jam	:

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PENJELASAN PASAL 30, PASAL 23 AYAT (2) DAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Tentang JAMINAN FIDUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah yang bertandatangan di bawah ini, Kami, ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn., SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn., SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn., BERNARD BRANDO YUSTISIO, S.H., dan BOGINTHA SEMBIRING, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat, dan Konsultan Hukum, AJC PASARIBU & ASSOCIATES, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2020 (terlampir dalam berkas perkara) selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien Kami:

 PAZRIANSYAH, lahir di Teluk Kiambang pada tanggal 29 Juni 1981 (umur 38 tahun), Islam, Karyawan Swasta, WNI, NIK 1404042906810001, beralamat di Jl. H. Amir Blok C RT. 002, RW. 005, Kel. Sungai Beringi, Kec. TEMBILAHAN, Kab. Indragiri Hilir, Riau, untuk selanjutnya disebut "Pemohon I," dan:

halaman|1

Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lantai 1 No.102

JI. Utan Kayu Raya No. 68H, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120

Telp. Faks. Email:



 FIRDAUS, lahir di Sapat pada tanggal 10 November 1982 (umur 37 tahun), Karyawan Swasta, Islam, WNI, NIK 1404041011820008., beralamat di Jl. Keritang, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau, untuk selanjutnya disebut "Pemohon II,"

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk Selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon".

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut "UU JF") [Bukti P-2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "UUD Negara RI Tahun 1945") [Bukti P-1]. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, tercipta pertama kali melalui Perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (2), serta Pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diubah untuk kedua kalinyaa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah

halaman 12



ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "UU MK" (Bukti P-3).

 Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) UU MK antara lain menyatakan :

- "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut "UU KK" (Bukti P-4), menyatakan :

- "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. ... dst"

halaman 13



3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut "UU PPP" (Bukti P-5), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 7 UU PPP antara lain menyatakan :

- "(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. ... dst.
 - (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP menyatakan :

"Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pasal 9 ayat (1) UU PPP antara lain menyatakan :

"(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Dengan demikian jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi buntuk diuji melalui mekanisme pengujian undangundang.



- 4. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 30, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU JF sepanjang frasa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai bahwa Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik yang ada dalam penguasaan Pemberi Fidusia maupun yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Dan tindakan pengambilan Objek jaminan fidusia tersebut yang dilakukan oleh Penerima Fidusia dilandasi itikad baik dan berdasarkan Kuasa / wewenang yang Sah di dalam dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dipidana.
 - b. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU JF sepanjang frasa "apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai bahwa dalam hal pengambilan objek jaminan fidusia, apabila diperlukan maka Penerima Fidusia dapat menerima bantuan dari pihak yang berwenang.
 - c. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU JF sepanjang frasa "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai bahwa larangan terhadap Pemberi Fidusia tersebut meliputi pula perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana yang bilamana ketentuannya tidak diatur dalam UU JF ini maka secara otomatis mengacu pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain termasuk namun tidak terbatas



- pada tindakan penipuan, penggelapan, Pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memeproleh fasilitas pembiayaan, dan turut serta dalam tindak pidana penadahan.
- d. Bahwa Pasal 36 UU JF sepanjang frasa "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)", bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus diartikan sebagai tindakan Pemberi Fidusia yang meliputi pula perbuatan-perbuatan lain dengan ancaman hukuman pidana yang bilamana ketentuannya tidak diatur dalam UU JF ini maka secara otomatis mengacu pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, dan turut serta dalam tindak pidana penadahan.
- e. Bahwa Pasal 36 UU JF sepanjang frasa "dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah", bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dimaknai bahwa hukuman yang dikenakan kepada Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana terkait objek jaminan fidusia yang telah dimohonkan perluasan makna dalam permohonan a quo adalah berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah".
- 5. Bahwa **Para Pemohon** berpendapat, Penjelasan Pasal 30, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF bertentangan dengan :
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum"
 - b. Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

halaman **16**



- c. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
- d. Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
- e. Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- f. Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Setiap orang bebas dari perlakuan deskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"
- 6. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil ini adalah Penjelasan Pasal 30 UU JF sepanjang frasa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia," Pasal 30 UU JF sepanjang frasa "apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang," Pasal 23 ayat (2) UU JF sepanjang frasa "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia," Pasal 36 UU JF sepanjang frasa "menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)," dan Pasal 36 UU JF sepanjang frasa "dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah", maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. KRONOLOGI PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI PADA DIRI PEMOHON

- 1. Bahwa Para Pemohon adalah Karyawan Tetap pada PT IndomobiL Finance Indonesia Cabang Tembilahan di Sub. bagian Penarikan kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran cicilan ke PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan, dengan pekerjaan sebagai Kolektor Internal (Jabatan Pemohon I sebagai Koordinator Kolektor, dan Jabatan Pemohon II selaku Kolektor), yang melaksanakan tugas untuk melakukan penarikan terhadap suatu barang, yang barang itu masih terhutang dan jatuh tempo hutang itu sudah terlewati.
- 2. Bahwa saat Para Pemohon menjalankan tugas/pekerjaannya selaku Kolektor Internal yang bertindak untuk dan atas PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang Tembilahan, yaitu menagih angsuran yang tertunggak, dan jika tidak berhasil tertagih diberi kuasa oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang Tembilahan untuk mengambil objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin : JBP1R1383188, terhadap Debitur (Yusnida Binti Yulius Hatta) yang posisinya telah menunggak selama 3 (tiga) bulan angsuran (yang berarti bahwa Debitur tersebut telah wanprestasi/cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan), namun yang kemudian terjadi Para Pemohon justru dilaporkan oleh Debitur Yang Bersangkutan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan (Pasal 363 dan atau 406 KUHP), terkait pengambilan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Para Pemohon di rumah Debitur, berdasarkan Laporan Polisi No : LP/07/I/2017/Riau/Res.Inhil, tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa pelaporan pihak Debitur tersebut berkelanjutan yang pada akhirnya proses hukum dilimpahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sesuai Berkas Perkara Reg No. BP/32/V/2017/Reskrim tertanggal 09 Mei 2017, dimana Penuntut Umum



berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, atau Kedua: Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dan perkara dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Indairi Hilir kepada Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. 72/N.4.15/Epp.2/08/2017 tertanggal 07 Agustus 2017..

- 4. Bahwa kemudian perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan nomor register 180/Pid.B/2017/PN Tbh, dan diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dengan amar putusan antara lain "Menyatakan Terdakwa I. Pazriansyah Alias Aji Bin Husni Thamrin dan Terdakwa II. Firdaus Alias Daus Bin Idris Rasidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) atau dakwaan alternatif ke-2 (dua) penuntut umum", serta "Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum",
- 5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi yang mengakibatkan Para Pemohon harus menjalani hukuman 5 (lima) bulan penjara sesuai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
- 6. Bahwa Saksi Deni Darman Putra Bin H Darmansyah dalam persidangan perkara No. 180/Pid.B/2017/PN Tbh menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Deni Darman Putra mengetahui hubungan antara PT Indomobil Finance dengan saksi Yusnida telah melakukan hubungan Perikatan Perjanjian sejak tanggal 1 April 2016. Adapun isi dari perjanjian perikatan tersebut antara lain PT Indomobil Finance cabang Tembilahan memberi fasilitas pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Supra X F1 warna hitam merah BM 6656 GN dengan nomor rangka MH1JBP114GK38537dan nomor mesin :



JBP1E1383188 dengan perjanjian uang muka dibayarkan sejumlah Rp 4.000 000,- (empat juta rupiah) selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan cicilan atau angsuran sebesar Rp 1 080.000,- (satu juta delapan puluh riu rupiah) perbulan. hal tersebut tercantum dalam perjanjian nomor 363 1600211 dan dikuatkan dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W4 00055503 AH 05.01 tahun 2016, tanggal 07-04-2016 jam 11 50 35 WIB yang diterbitkan oleh Kemenkum Kantor Wilayah Riau

- Bahwa saksi mengetahui saksi Yusnida menunggak pembayaran sejak angsuran ketiga hingga sepeda motor tersebut ditarik, perjanjian antara PT. Indomobil Finance dengan saksi Yusnida memang sudah tidak berjalan baik, saksi Yusnida seringkah menunggak dan terlambat melakukan pembayaran, secara rinci dapat saksi jelaskan sebagai berikut
 - Angsuran ke-3 saksi Yusnida terlambat melakukan pembayaran, yang mana seharusnya dibayar tanggal 1 Juli 2016 dan baru dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2016 :
 - Angsuran ke-4 saksi Yusnida terlambat melakukan pembayaran, yang mana seharusnya dibayar tanggal 1 Agustus 2016 dan baru dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2016;
- Angsuran ke-5 saksi Yusnida terlambat melakukan pembayaran, yang mana seharusnya dibayar tanggal 1 September 2016 dan baru dibayarkan pada tanggal 29 September 2016;
- 4. Angsuran ke-6 saksi Yusnida terlambat melakukan pembayaran, yang mana seharusnya dibayar tanggal 1 Oktober 2016 dan baru dibayarkan pada tanggal 29 November 2016 : 5. Angsuran ke-7 saksi Yusnida terlambat melakukan pembayaran, yang mana seharusnya dibayar tanggal 1 November 2016 sampai dengan terdakwa Firdaus dan terdakwa Pazriansyah mengambil sepeda motor yang menjadi objek perjanjian perikatan tersebut yaitu hari selasa tanggal 17 Januari 2017 saksi Yusnida tidak ada sama sekali melakukan atau membayar angsuran;



- Bahwa saksi mengetahui apabila debitur menunggak pembayaran maka secara prosedur debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau menunggak maka akan diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali sebelum dilakukan penarikan terhadap unitnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Surat teguran I (pertama) akan diberikan saat debitur tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) hari dari jadwal pembayaran angsuran;
 - Surat teguran II (kedua) akan diberikan saat debitor tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran (menunggak) selama 7 (tujuh) hari dari jadwal pembayaran angsuran ;
 - Surat teguran III (ketiga) akan diberikan saat debitor tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran (menunggak) selama 14 (empat belas) hari dari jadwal pembayaran angsuran;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan penarikan sepeda motor milik saksi Yusnida, para Terdakwa sudah melakukan teguran secara lisan kepada saksi Yusnida;
- Bahwa saksi yang memerintahkan para Terdakwa untuk melakukan penarikan sepeda motor milik saksi Yusnida tersebut karena lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, dimana PT. Indomobil Finance telah mendaftarkan sertifikat Fidusia atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dimana penarikan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian dan surat kuasa penarikan kendaraan yang diberikan oleh saksi Yusnida kepada PT. Indomobil Finance. dan saksi selaku kepala cabang PT. Indomobil Finance Tembilahan menginstruksikan kepada Para Terdakwa untuk melakukan penarikan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melaporkan penarikan sepeda motor saksi Yusnida kepada saksi dan kemudian sepeda motor tersebut sudah ada dikantor PT. Indomobil;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen perjanjian yang harus ditanda tangani oleh debitur ada 5. yaitu perjanjian kredit yaitu Perjanjian pengakuan pembiayaan dan utang, surat kuasa mendaftarkan jaminan; fidusia, surat kuasa penarikan kendaraan, formulir pembuatan kredit, dan catatan penting yang diberikan ke Debitur;
- Bahwa saksi menerangkan isi catatan penting itu mengenai berapa angsuran yang dibayarkan, berapa lama jangka waktu yang diambil kemudian, perjanjian tidak boleh melakukan pengalihan kendaraan, kemudian membayar angsuran tepat waktu, kemudian cara pembayran angsuran, kemudian cara pengambilan BPKB;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai isi dari surat kuasa subtitusi yaitu pelimpahan kekuasaan dari debitur kepada indomobil, dimana saksi selaku kepala cabang untuk melakukan penarikan kendaraan, lalu saksi dapat menguasakan kembali kepada kolektor untuk melakukan penarikan tersebut;

(vide Putusan No 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017, halaman 18 aliea ke-5 sampai dengan halamaam 21 alinea ke-1)

- 7. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Judex Facti No 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 pada halaman 42 alinea ke-2 sampai dengan halaman 45 alinea ke-2, Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :
 - Yunusul Khairi. SH M Kn. dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membuat Akta tentang perjanjian Fidusia antara PT.
 Indomobil dengan saksi Yusnida Binti Yulius Hatta;
 - Bahwa saksi masih ingat tanggal pembuatan akta yaitu tanggal 1 April 2016 dengan nomor No. 3631600211;



- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Jaminan Fidusia tersebul dibuat atas nama saksi Yusnida dan sudah saksi sudah menyerahkan kepada pihak PT. Indomobil Finance;
- Bahwa saksi mengetahui pihak PT Indomobil Finance diwakili oleh kepala cabangnya yaitu saksi Deni Darma Putra :
- -Bahwa saksi menerangkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia di Kementrian Hukum dan HAM;
- sampai dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu sebelum dibuat Akta Jaminan Fidusia. terlebih dulu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Yang pertama itu harus ada surat-surat atau dokumen- dokumen seperti yang disampaikan perusahaan indomobil kepada saksi, yaitu surat kuasa membebankan Jaminan Fidusia, perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan utangnya, yang sebelumnya identitas-identitas debitur, yang ketiga identidas penghadap yaitu perusahaan indomobil ada yang diwakilinya, berikutnya bukti atau surat BPKB atau pengganti BPKB, jika sudah lengkap maka saksi akan membuatkan akta Jaminan Fidusia untuk menerbitkan sertipikat Jaminan Fidusia kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Kementrian Hukum dan HAM;
- Bahwa saksi menerangkan proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu awalnya melakukan pendaftaran secara online setelah kita lakukan proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah terbit salinan, maka notaris melakukan permohonan kepada Kementrian Hukum dan HAM dan input datadata yang ada pada sistem, setelah itu ada perintah untuk dibayar, setelah kita lakukan pembayaran, maka saat itulah keluar Sertipikat Jaminan Fidusia yang berbentuk elektronik dan telah ada di sistem, lalu di print
- Bahwa saksi menerangkan Surat Pembiayaan dan Surat Kuasa Mendaftar
 Fidusia yang saksi terima bentuknya dibawah tangan



- Bahwa saksi menerangkan Sertifikat Fidusia bisa meski surat pembiayaan dan surat kuasa tersebut hanya dibawah tangan karena pada dasarnya kuasa itu salah satu termasuk perjanjian, perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Indonesia, aturan hukum, yang terutama itu adalah kebebasan berkontrak, para pihak itu debitur dan kreditur bebas untuk membuat perjanjian, maka disini ada surat kuasa membebankan Jaminan Fidusia untuk membuatkan Akta Jaminan Fidusia,
- Bahwa saksi menerangkan isi dari Akta Jaminan Fidusia yang telah saksi buat yaitu yang diatur dalam Akta Jaminan Fidusia. adalah data- data yang ada di dalam perjanjian pembiayaan konsumennya itu dituangkan di Akta Jaminan Fidusia juga Akta Jaminan Fidusia itu disini hanya satu penghadap yaitu diwakili oleh perusahaan indomobil, terus didalam ketentuan-ketentuan ada beberapa pasal yang diatur, yang menyangkut masalah pembebanan untuk Jaminan Fidusia: Bahwa saksi menerangkan menganai pembebanan Jaminan Fidusia maksudnya adalah objeknya berada pada debitur tetapi yang memiliki itu adalah kreditur sepanjang pembiayaan itu belum lunas, tapi kalau sudah lunas otomatis milik Debitur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi objek dalam perjanjian kredit antara PT Indomobil dengan saksi Yusmda adalah 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Jenis Honda New Supra X 122, nomor rangka MH1JDP114YK385537 No mesin JBP1E1383188 warna merah Hitam terdaftar atas nama Yusntda. dengan jangka waktu perjanjian kredit selama 21 bulan dan saksi Yusnida harus membayar angsuran senilai Rp. 1.080 000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peraturan menteri keuangan No 130/PMK01/2012. pasal 4 yang berbunyi Penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU NO 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor".



- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme tentang penarikan sepeda motor yang menunggak pembayaran karena saksi berprofesi sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai maksud dari Pasal 3 didalam Akta Jaminan Fidusia :
 - Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang pada jam kerja untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Objek Jaminan Fidusia;
 - 2 Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada;
 - Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin;
 - Maksudnya adalah Penerima Fidusia berwenang memeriksa objek Jaminan Fidusia, artinya disini kalau kita kaitkan dengan pasal 1 akta Jaminan Fidusia, dan kalau kita kaitkan lagi dengan UU 42 tahun 1999 yang dianalisakan Bahwa fidusia itu satu bagian hak kepemilikan karena disini diberikan kepercayaan oleh kreditur kepada debitur untuk melakukan penguasaan objek jaminan, jadi disini benda atau objek Jaminan Fidusia itu ada di penguasaan debitur tapi itu sebetulnya masih milik kreditur sepanjang itu belum lunas, kalau belum lunas itu milik kreditur, tapi kalau sudah lunas itu secara otomatis adalah milik debitur, maka disinilah bedanya antara Jaminan Fidusia itu dengan jaminan-jaminan hukum yang lain. seperti, hipotik gadai seperti itu Karena jaminan fidusia ini merupakan jaminan kepercayaan yang diberikan kepada debitur;



- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Yunusul Khain. SH. M.Kn., para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 8. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Judex Facti No 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 pada halaman 45 alinea ke-3 sampai dengan halaman 50, Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
 - Dr. Achmad Budi Cahyono, SH MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan Fidusia itu pada dasarnya sudah ada sejak dari jaman Romawi Fidusia itu sendiri berasal dan kata fides' yang artinya kepercayaan. Ketika tahun 1929. itu sejarahnya ad Arrest. Arrest Bierbrouwerij di Belanda, terkait dengan ada waktu itu pihak bos meminjam uang kepada ini. kemudian dengan jaminan inventaris tokonya permasalahannya adalah inventaris toko. maka barang itu digunakan, diperlukan untuk kegiatan usaha, nah sementara ketika itu hanya ada 2 bentuk jaminan dalam KU H Perdata yaitu gadai dan hipotik, gadai untuk benda bergerak, dan hipotik untuk benda tetap syarat sahnya gadai adalah bahwa bendanya harus dilepaskan dari kekuasaan debitur, itu yang dikenal sebagai inbezitstelling, jadi memang harus ada pelepasan dari kekuasaan debitur karena hanya ada 2 jaminan ini menyulitkan bagi si bos kemudian, akhirnya mereka membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali di tingkat pengadilan pertama dinyatakan ini tidak sah karena itu tidak memenuhi syarat sahnya gadai, tapi di pengadilan tinggi dan pengadilan kasasi itu di menangkan, Karena sebenarnya diantara mereka itu sudah ada perjanjian untuk mengalihkan hak kepemilikan, secara kepercayaan kemudian disertai dengan perjanjian pinjam pakai, jadi ada peralihan hak kepemilikan, sehingga disebut dengan jual beli dengan hak membeli kembali, karena bendanya kan tidak dikuasai oleh si kreditur kemudian disertai dengan perjanjian pinjam pakai, oleh karenanya dikenal dengan istilah Ftduciare Eigendom Overdracht. jadi fidusia itu asalnya dari FEO Fiduciare Eigendom Overdracht. Overdracht adalah



pengalihan. Eigendom adalah hak milik. Fiduciare adalah suatu kepercayaan jadi bentuknya adalah pengalihan hak milik secara kepercayaan, dalam konsep hukum perdata khususnya benda bergerak dikenai apa yang disebut dengan konsep Bezit. Bezitrecht atau hak bezit, dimana orang yang menguasai benda bergerak itu dianggap sebagai pemiliknya, hal ini akan jadi bahaya kalau tidak ada penyerahan pemilikan, oleh karenanya hak miliknya itu diserahkan secara kepercayaan kepada kreditur yang dalam konsep perdata dikenal dengan istilah Constitutum Possessorium. Constitutum Possessorium ini untuk penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan dari orang yang menyerahkan hak milik itu Oleh karenanya pada tahun 1999 ada diterbitkan UU No 42 tentang jaminan fidusia yang tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, khususnya untuk kreditur karena objeknya itu kan dikuasi oleh debitur;

- Bahwa ahli menerangkan proses seseorang itu hingga bisa menjadi penerima fidusia atau kreditur yang mempunyai kedudukan tertentu yang diatur dalam UU jaminan fidusia adalah pertama membuat perjanjian pokoknya kemudian pembuatan akta jamianan fidusia dan diikuti dengan pendaftaran;
- Bahwa ahli menerangkan didalam sertifikat Jaminan Fidusia memuat tentang hak-hak dan kewenangan dari kreditur, si kreditur pemegang jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan atas pelunasan utangnya dibanding dengan kreditur-kreditur yang lain. Kemudian hal penting lainnya adalah adanya hak yang disebut dengan parate eksekusi, parate eksekusi adalah melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan, tanpa bantuan pengadilan, itu yang disebut dengan hak parate eksekusi, Ada Pelaksanaan Titel Eksekutorial, biasanya dimintakan pihak eksekusinya, dan ada eksekusi dibawah tangan;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai eksekusi merupakan pilihan dan boleh memilih antara parate eksekusi atau dibawah tangan, tapi mengenai eksekusi dibawah tangan itu. sebelum dilakukan harus disetujui baik si pemilik fidusia



atau si debitur atau maupun dengan si kreditur, dalam praktek biasanya persetujuan itu sudah diberikan di awal ketika membuat akta pembebanan jaminan fidusia;

- Bahwa ahli menerangkan mengenai perbedaan jaminan fidusia dengan jaminan-jaminan lain adalah hal paling umum yang membedakannya yaitu adanya pengalihan hak milik secara kepercayaan yang itu tidak ada dalam bentuk jaminan jaminan lain Karena bendanya dikuasai oleh debitur, karena umumnya fidusia adalah benda bergerak karena ada konsep bezit, orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, jadi kalau ada pihak ketiga menerima pengalihan tersebut maka pihak ketiga ini dilindungi sebagai pihak yang beritikat baik Karena ada konsep bezit yang berlaku terhadap benda bergerak maka pihak yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemilik, kalau dia mengalihkan kepada pihak lain, meskipun itu sebenarnya bukan punya dia tapi menguasai maka secara hukum dia dilindungi pihak ketiga ini, sebagai pihak ketiga yang memiliki itikat baik karena memperolehnya berdasarkan orang yang menguasai benda bergerak itu;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai peralihan hak dalam fidusia yaitu hak tersebut terjadi pada saat didaftarkan Akte jaminan fidusia. maka sejak itulah terjadi peralihan hak, karena fidusia sejak itu lahir; Bahwa ahli menerangkan dalam hukum jaminan fidusia dikenal 3 (tiga) Eksekusi yaitu pelaksanaan titel eksekutorial. parate eksekusi dan eksekusi dibawah tangan Jadi itu bentukbentuk eksekusi, sebenarnya kalau tujuan jaminan itu adalah untuk pelunasan utang, jadi kalau eksekusi itu sebenarnya konteks hukum jaminan adalah penjualan, penjualan benda atau barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang-utang atau kewajibannya debitur, didalam ketentuan UU jaminan fidusia debitur wajib untuk menyerahkan benda yang dijaminkan tersebut dalam rangka pelaksanaan eksekusi, jika tidak diserahkan didalam penjelasannya itu disebutkan bahwa si kreditur dapat mengambil atau menarik benda yang dijadikan jaminan fidusia itu. kalau perlu dengan bantuan aparat



penegak hukum ; Bahwa ahli menerangkan dalam rangka melakukan penjualan benda yang dijadikan objek jaminan khususnya kalau kaitannya dengan penjualan di bawah tangan, dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan mengenai tata caranya tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan membenarkan dan memperbolehkan apabila pemberi fidusia sudah memberikan surat kuasa kepada kreditur yang umumnya dikenal dengan surat kuasa penarikan kendaraan, kemudian kreditur memberikan ataupun penerima fidusia memberikan lagi kuasa substitusi kepada orang lain atau karyawannya untuk melakukan penarikan unit objek jaminan fidusia karena tidak diatur secara khusus tentang masalah penarikan, yang diatur hanya tentang masalah penjualan, jadi bukan penarikan eksekusi yang dimaksud adalah penjualan, maka dengan adanya kuasa tersebut debitur sudah memberikan kepastian hukum kepada para pihak, karena kuasa itu sama dengan perjanjian maka berbicara pasal 1338 ayat 1 mengatakan perjanjian dikuasakan, maka berlaku sebagi Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya, para pihak terikat dengan perjanjian yang dibuat dan didalam surat kuasa itu dibunyikan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan kuasa itu bisa diberikan dengan hak substitusi;
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya teguran dilakukan secara tertulis, karena bentuknya akta sejenis itu, bentuknya memang akta, dan tidak harus akta otentik;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai wanprestasi itu terjadi apabila si debitur sudah diberikan peringatan atau teguran, tegurannya itu harus dalam bentuk tertulis, kecuali hal keterlambatan atau didalam perjanjiannya dulu sudah dijelaskan bila terjadi wanprestasi maka itu tidak perlu lagi untuk dilakukan teguran;



- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia itu mewajibkan si pemberi fidusia atau debitur untuk menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan dalam rangka eksekusi atau penjualan, dan jika dia tidak mau maka kreditur boleh mengambil benda tersebut dan di penjelasan pasal 30 Undang- Undang fidusia dalam hal pemberi fidusia menyerahkan benda yg objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, jadi eksekusi itu pada waktu benda nya akan di jual maka penerima fidusia berhak mengambil lya. kata-kata nya kalau disini mengambil, orang umum jadinya penarikan, mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai eksekusi dibawah tangan adalah eksekusi yang tidak melalui lembaga lelang atau penjualan umum, karena objek jaminan fidusia itu bisa dijual melalui lembaga lelang. atau kalau memang benda atau objek tersebut diperdagangkan di bursa maka bisa diperdagangkan di bursa tersebut, kemudian bisa juga di eksekusi di bawah Tangan, dibawah tangan itu maksudnya di eksekusi sendiri;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai pihak kreditur bisa melakukan penjualan sendiri, tapi harus dengan persetujuan debitur, didalam Akta perjanjian fidusia memang tidak diataur apakah persetujuan itu harus dilakukan setelah terjadi wanprestasi atau sebelumnya, namun pada umumnya persetujuannya dilakukan sejak awal. karena dalam praktek kalau orang sudah wanprestasikan susah diminta persetujuan;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai perbedaan parate eksekusi dan pelaksanaa titel eksekutorial dua-duanya dilakukan melalui tembaga lelang ;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai pengambilan barang atau benda yang di jaminkan objek sengketa sebenarnya dilakukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, jadi tanpa adanya sertipikat jaminan fidusia maka secara otomatis pengambilan/penarikan barang tidak bisa dilakukan;




- Bahwa ahli menerangkan mengenai tenggang waktu untuk melakukan Penjualan terhadap barang objek perkara untuk eksekusi di bawah tangan penjualannya harus dilakukan 30 hari sejak pemberitahuan kepada pihakpihak yang berkepentingan;:
 - Bahwa ahli menerangkan mengenai pengambilan atau penarikan merupakan haknya si kreditur dalam hal wanprestasi itu juga haknya kreditur untuk melakukan eksekusi. Jadi tidak ada keharusan bagi kreditur untuk mengabulkan keingingan debitur untuk menunda penarikan ataupun eksekusi tersebut, karena hal itu hanya permintaan yang bisa dikabulkan bisa juga tidak,dan yang jadi masalah adalah mengambil disuatu tempat lalu tempat ini siapa yang berkuasa. Permasalahnnya bukan mengambilnya, memasuki tempat itu ada ijinnya atau nggak, tapi kalau memasuki tempat itu sudah ada ijinnya. jaminan fisusia itu, objeknya dikuasai oleh debitur biasanya memang dari awal sudah diperjanjikan bahwa pihak kreditur berhak untuk memeriksa atau memasuki tempat dimana objek atau benda itu berada atau disimpan, biasanya seperti itu;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak ada pengaturan tentang bagaimana cara penarikan objek Fidusia yang patut dan layak, tapi biasanya memang kreditur memberikan peringatan terlebih dahulu dan itu tidak hanya sekali dilakukan, walaupun tidak diatur tapt biasanya kreditur memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada debitur,
 - Bahwa ahli menerangkan kalau mengambil barang boleh, tetapi harus dibedakan mengambil dengan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, permasalahannya dalam hal bendanya ada di pekarangan atau rumah orang lain atau debitur itu sendiri, kalau mengambilnya tidak ada masalah karena memang diatur;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak ada ketentuan mengenai tempat penarikan barang atau benda yang dijaminkan Fidusia;



- Bahwa ahli menerangkan apabila tidak ada ijin. maka itu termasuk perbuatan melawan hukum, karena itu memasuki pekarangan atau rumah orang lain tapi seperti yang sudah ahli jelaskan sebelumnya, biasanya dalam praktek hal tersebut sudah diatur dalam akte pembebanan jaminan fidusia. bahwa boleh memasuki tempat atau ranah dimana objek itu berada;
- Pahwa ahli menerangkan apabila memang ketentuan untuk penarikan atau pengambilan tersebut tertuang didalam klausul akte fidusia. artinya disitu katakanlah disebutkan bahwa barang tersebut bisa diambil atau ditarik diamanapun tempat barang itu berada dengan ijin atau dengan tidak ada ijin, dengan ketentuan bahwa dia sudah ingkar janji atau wanprestasi, apakah mengambil barang Bahwa ahli menerangkan apabila memang ketentuan untuk penarikan atau pengambilan tersebut tertuang didalam klausul akte fidusia, artinya disitu katakanlah disebutkan bahwa barang tersebut bisa diambil atau ditarik dimanapun tempat barang itu, boleh ketika sudah dijinkan. hanya permasalahnnya adalah kalaupun sudah diijinkan sering kali suka ada perlawanan ketika bendanya mau diambil dan ketika ada orang yang tidak mau menyerahkan objek fidusia maka dapat melakukan upaya paksa;
- Bahwa sehubungan dengan TUNTUTAN Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Facti tingkat PERTAMA/PN TEMBILAHAN No 180/Pid.B/2017/PN.Tbh memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertera pada halaman 70 alinea ke-1 sampai dengan halaman 94 alinea ke-2, sebagai berikut :
 - 9.1. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 - Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Kesatu: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP,

Atau;

Kedua: Melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;




- 9.3. Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4. 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
 - 1. Pencurian;
 - 2. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,
- 9.4. Menimbang ---- dst (Keterangan : halaman 70 alinea ke-2 sampai dengan halaman 88 alinea ke-4 berisi pertimbangan majelis hakim terkait unsur 1. Pencurian; dan 2. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dimana menurut Judex Facti tingkat pertama. kedua unsur ini terpenuhi)
- 92.5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* No 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 halaman halaman 88 alinea ke-5 sampai dengan halaman 92 alinea ke-4 :
 - Ad.3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 9.5.1. Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, terdakwa Pazriansyah dan terdakwa Firdaus dapat tugas dari kantor tempat para terdakwa bekerja untuk melakukan penarikan Honda saksi Yusnida. lalu para terdakwa datang kerumah saksi Yusnida dan rumah itu dalam keadaan tertutup pintunya dan kemudian terdakwa Pazriansyah mengintip dikaca rumah saksi Yusnida itu dan terdakwa Pazriansyah melihat ada Honda yang mau



para terdakwa tank itu ada didalam rumah saksi Yusnida. lalu terdakwa Pazriansyah membuka pintu rumah saksi Yusnida dan ternyata rumah tersebut tidak dikunci, lalu terdakwa Pazriansyah membuat kesepakatan dengan terdakwa Firdaus untuk mendatangi Yusnida ke Sekolah tempat saksi Yusnida mengajar yang jaraknya dekat dan rumah itu. lalu terdakwa Pazriansyah pergi menjumpai saksi Yusnida ke Sekolah tempat saksi Yusnida mengajar sedangkan terdakwa Firdaus menunggu diteras rumah saksi Yusnida:

- 9.5.2. Menimbang, bahwa terdakwa Pazriansyah kemudian pergi ke sekolah tempat mengajar saksi Yusnida dan terdakwa Pazriansyah kemudian bertemu saksi Yusnida dan menyampaikan bahwa terdakwa Pazriansyah akan menarik sepeda motor saksi Yusnida karena sudah menunggak 3 (tiga) bulan kreditnya di PT Indomobil Cabang Tembilahan jika tidak dibayar sekarang, lalu saksi Yusnida tidak mau Hondanya ditarik dan menjanjikan besok mau dibayar menunggu anaknya gajian, selanjutnya terdakwa Pazriansyah datang kembali kerumah saksi Yusnida untuk menjumpai terdakwa Firdaus dan sekaligus hendak menarik Honda tersebut Bahwa kemudian Honda tersebut terdakwa Pazriansyah ambil dari dalam rumah saksi Yusnida, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada tetangganya saksi Yusnida yaitu saksi Mulyadi Ats. Imul Bin Ahmad bahwa terdakwa dan terdakwa Firdaus menarik Honda saksi Yusnida dan terdakwa dan terdakwa Firdaus mengatakan dari PT indomobil Cabang Tembilahan kepada saksi Mulyadi Als Imul Bin Ahmad;
 - 9.5.3. Menimbang, bahwa para terdakwa membawa sepeda motor dan rumah saksi Yusnida dengan cara terdakwa Pazriansyah mengambil dari dalam rumah saksi Yusnida dengan membuka pintu rumah saksi Yusnida karena pintu rumah saksi Yusnida tidak dikunci dan hanya ditutup;

- 9.5.4. Menimbang, bahwa sekira jam 09 00 Wib saat saksi Yusnida sedang berada di Sekolah tempat saksi Yusnida mengajar yaitu sekolah Dasar Negeri 008 Tembilahan hulu. saksi Yusnida didatangi oleh terdakwa Pazriansyah. yaitu petugas Leasing dari PT Indomobil Tembilahan. dan terdakwa Pazriansyah mengatakan kepada saksi Yusnida "Buk, Kalau Ibu tidak membayar tunggakan kredit angsuran Ibu, Motor kami tarik' lalu saksi Yusnida mengatakan "besok paling lambat ibu bayar, kalau tidak ibu pulangkan ke Leasing' lalu Terdakwa Pazriansyah pergi dan saksi Yusnida melanjutkan pekerjaan;
- 9.5.5. Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib dihari yang sama, saksi Yusnida pulang dari mengajar dan sesampainya dirumah saksi Yusnida melihat pintu rumah tidak lagi terkunci walaupun masih tertutup lalu saksi Yusnida masuk kedalam rumah dan saksi Yusnida berfikir anak saksi Yusnida mungkin sudah pulang Bahwa setelah sampai didalam rumah saksi Yusnida tidak menemukan satu orang pun keluarga yang ada didalam rumah dan karena merasa curiga saksi Yusnida lalu memeriksa semua barang-barang yang ada didalam rumah, dan pada saat itu saksi Yusnida tidak melihat sepeda motor Merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor Rangka: MH1JBP114GK38537 dan nomor Mesin : JBP1E1383188 yang sebelumnya terparkir didalam rumah:
 - 9.5.6. Menimbang, bahwa saksi Yusnida kemudian menghubungi Terdakwa Firdaus yang juga merupakan orang yang bekerja di PT Indomobi! untuk menanyakan keberadaan motor milik saksi Yusnida karena pada saat mengajar disekolah saksi Yusnida ada didatangi oleh terdakwa Pazriansyah yang akan melakukan penarikan sepeda motor saksi Yusnida. Bahwa pada saat terdakwa Firdaus dihubungi oleh saksi Yusnida. terdakwa Firdaus mengatakan iya aku yang mengambil motor ibu' lalu saksi Yusnida bertanya "kayak mana kau masuk ke rumah,





rumah terkunci, motor terkunci lalu terdakwa Firdaus menjawab 'g a k bu, motor tidak terkunci stangnya jadi kami seret aja lalu saksi Yusnida mengatakan "waduh kau sama kyak maling, orang gak ada dirumah kau ambil kau rusak jua pintu rumah ibu. kau ibu lapor ke polisi ya" kemudian Terdakwa Firdaus mengatakan laporlah"

- 9.5.7. Menimbang, bahwa saksi Yusnida menerangkan ketika saksi Yusnida pulang, dan mengetahui sepeda motor milik saksi Yusnida tidak ada, dan pintu yang hanya tertutup tetapi tidak terkunci, saksi Yusnida lalu memeriksa pintu tersebut dan melihat bahwa kunci pintu tersebut ada yang rusak atau seperti dibuka paksa namun saksi Yusnida tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena saksi Yusnida tidak berada dirumah pada saat kejadian itu;
- 9.5.8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang melihat para terdakwa berada di teras rumah saksi Yusnida, dan saksi Mulyadi melihat para terdakwa mendorong dan mengeluarkan sepeda motor dan teras rumah saksi Yusnida. Bahwa Para Terdakwa telah mendatangi saksi Mulyadi yang saat itu berada didepan rumah saksi Mulyadi, yang mana salah seorang Terdakwa mengatakan pada saksi Mulyadi bahwa para terdakwa dari teasmg PT Indomobil dan baru saja menarik sepeda motor milik saksi Yusnida dari rumahnya dan para terdakwa mengatakan sudah menyampaikan perihal mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi Yusnida yang saat itu katanya sedang berada di Sekolah tempatnya mengajar, dan mendengar perkataan para terdakwa tersebut saksi Mulyadi hanya diam saja;
- 9.5.9. Menimbang, bahwa saksi Mulyadi menerangkan melihat sepeda motor milik saksi Yusnida tersebut terparkir diluar rumah tetapi masih didalam pagar atau diteras. Bahwa saksi Mulyadi tidak ada melihat para terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yusnida tidak mendengar suara



- semacam didobrak atau dipukul pada saat para terdakwa datang kerumah saksi Yusnida;
- 9.5.10. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum para terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- 9.5.11.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusnida, keterangan saksi Mulyadi. keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya saksi Yusnida saja yang mengetahui perusakan pintu rumah saksi Yusnida dimana pada saat saksi Yusnida pulang dari mengajar dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan rusak Bahwa saksi Yusnida menduga para terdakwa yang telah melakukan perusakan pintu rumah saksi Yusnida dimana setelah mengetahui pintu rumah dalam keadaan rusak kemudian saksi Yusnida menghubungi para terdakwa yang diduga melakukan perusakan tersebut. Bahwa pada saat kejadian saksi Yusnida tersebut saksi Yusnida tidak berada ditempat, tidak melihat dan atau tidak mendengar adanya pengerusakan pintu dan atau handle pintu, sehingga dalam perspektif ilmu hukum pidana dan ilmu hukum acara pidana, keterangan saksi Yusnida merupakan keterangan rekaan atau halunisasi dan saksi Yusnida dan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
 - 9.5.12. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat para terdakwa masuk kedatam rumah saksi Yusnida, rumah saksi Yusnida dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor Rangka : MH1JBP114GK38537 dan nomor Mesin JBP1E1383188 pintu rumah saksi Yusnida hanya dalam

keadaan tertutup saja Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Mulyadi yang tidak mendengar adanya bongkar paksa terhadap pintu rumah Saksi Yusnida. tidak ada keributan, dan tidak ada suara getok-getokan;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyidikan 9.5.13. antara tangga! pelaporan yaitu tanggal 17 januari 2017 dengan tanggal dilakukannya olah / pemeriksaan tempat kejadian perkara tanggal 02 Maret 2017 dengan tanggal penyitaan barang bukti tanggal 3 April 2017 terdapat rentang waktu yang sangat panjang. Bahwa dalam penyidikan pengrusakan pintu / handle pintu rumah saksi Yusnida tersebut, penyidik tidak melakukan pengambilan sidik jari dalam olah J pemeriksaan tempat kejadian perkara dan tidak segera pula mengamankan dan membungkus barang bukti berupa pintu / handle pintu tersebut Bahwa dengan adanya rentang waktu dari tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 untuk olah / pemeriksaan tempat kejadian perkara dan penyitaan barang bukti tanggal 3 April 2017. maka Majelis Hakim menilai bahwa terjadi hal yang aneh dimana pada saat dilakukan pelaporan oleh saksi Yusnida seharusnya penyidik berdasarkan Peraturan Kapolri No 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminahstik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensic kepolisian negara republik Indonesia, harus segera mengamankan barang bukti untuk menjamin keaslian dan keontentikan barang bukti, akan tetapi penyidik tidak melakukan olah / pemeriksaan tempat kejadian perkara sehingga patut dipertanyakan mengenai keaslian (originalitas) dan keotentikan (otensitas);
 - 9.5.14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Yusnida tersebut tidak



dapat ditenma dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum karena berdasarkan Asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi atau satu alat bukti bukanlah alat bukti yang sah. tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah) dan dengan adanya rentang waktu yang panjang dalam hal olah / pemeriksaan tempat kejadian, Majelis Hakim berkesimpulan patut diragukan keaslian (originalitas) dan keotentikan (otensitas) barang bukti berupa handle pintu rumah saksi Yusnida tersebut.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.
 Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi;
- 9.5.16. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4. ke 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- 10. Selanjutnya Judex Facti tingkat PERTAMA/PN TEMBILAHAN No 180/Pid.B/2017/PN.Tbh tertanggal 21 Desember 2017 memberikan pertimbangan hukum pada halaman 92 alinea ke-5 sampai dengan halaman 94 alinea ke-2. sebagai berikut :
 - 10.1. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke 1 (satu) tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke - 2 (dua) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke
 - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
 - 1. Barangsiapa;
 - Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan. membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
 - 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

10.2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. maka menurut hemat Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mengambil alih sepenuhnya pada unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini terpenuhi:

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. maka menurut hemat Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mengambil alih sepenuhnya pada unsur Ad 3 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan. membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke - 2 (dua) sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah alternatif ke - 2 (dua) Oleh karena itu. sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ke - 1 (satu) atau Dakwaan KUHAP. Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

11. Bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai judex facti Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan Nomor: 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 (bukti P-7) dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I. Pazriansyah Alias Aji Bin Husni Thamrin dan Terdakwa II. Firdaus Alias Daus Bin Idris Rasidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke - 1 (satu) atau dakwaan alternatif ke - 2 (dua) penuntut umum;
- 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut
 Umum:
- 3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin: JBP1R1383188;



- b. 1 (satu) berkas perikatan antara saudari Yusnida dengan pihak Indomobil Finance yang terdiri dari:
 - 1. Surat Kuasa pemberian jaminan Fidusia
 - 2. Surat Kuasa penarikan kendaraan/ alat berat
 - 3. Perjanjian pembiayaan Konsumen dan pengangkutan Hutang (PPKDPH)
 - 4. Kartu Piutang direct sales
 - 5. Surat Kuasa Subsitusi penarikan kendaraan, dikembalikan kepada pihak PT. Indomobil melalui saksi atas nama Deni Darman Putra Bin H. Darmansyah;
- c. 1 (satu) buah gagang pintu (handle pintu) dikembalikan kepada saksi korban Yusnida Binti Yulius Hatta ;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
- 15. Bahwa terhadap Putusan Judex Facti tingkat PERTAMA/PN TEMBILAHAN Nomor : 180/Pid.B/2017/PN.Tbh tertanggal 21 Desember 2017 yang MEMBEBASKAN Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum KASASI, selanjutnya Hakim tingkat Kasasi telah memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 (Bukti P-8), sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid. B/2017/PN Tbh tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I. PAZRIANSYAH alias AJI bin HUSNI THAMRINdan Terdakwa II. FIRDAUS alias DAUS bin IDRIS RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selam a5 (lima) bulan;
- 3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka: MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin: JBP1R1383188;
 - b. 1 (satu) buah gagang pintu (handle pintu)



Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yusnida Binti Yulius

c. 1 (satu) berkas perikatan antara saudari Yusnida dengan pihak Indomobil Finance yang terdiri dari :

1.Surat Kuasa pemberian jaminan fidusia ;

2. Surat kuasa penarikan kendaraan / alat berat ;

3. Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengangkutan hutang (PPKDPH);

4. Kartu piutang direct sales ;

5. Surat kuasa subtitusi penarikan hutang

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Indomobil melalui saksi An. Deni Darman Putra bin H.Darmansyah ;

- 5, Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 16. . Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 halaman 5 alinea ke-5 sampai dengan halaman 7 alinea ke-2 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat

sebagai berikut: a. Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan para membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan Judex Facti dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum

yang terungkap di muka sidang; b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, meskipun para Terdakwa selaku kolektor PT. Indomobil Cabang Tembilahan dan berdasarkan surat kuasa dari atasannya bernama Deni Darman Putra untuk menarik satu unit sepeda motor Honda Supra BM 6656 GN dari saksi korban Yusnida, yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor pada PT. Indomobil Cabang Tembilahan

selama 3 bulan berturut-turut;

c. Bahwa namun demikian tidak dapat dibenarkan tindakan atau perbuatan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban, ternyata para Terdakwa telah masuk kedalam perkarangan yang sekelilingnya tertutup dengan pagar besi yang didalamnya ada rumahnya yaitu rumah saksi korban, selanjutnya ^^ para Terdakwa dengan cara merusak kunci rumah sehingga dapat masuk kedalam rumah dan tidak ada orang lain dalam rumah, dan secara leluasa para Terdakwa mengambil dengan begitu saja satu unit sepeda motor Honda Supra BM 6656 GN yang menunggak pembayaran kreditnya, yang pada



saat itu sedang tersimpan dengan baik dan berada dalam kekuasaan saksi korban Yusnida;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama, oleh karena itu

Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkandan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid. B/2017/PN Tbh tanggal 21 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini"

- 17. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Judex Facti/Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 telah benar dalam memberikan pertimbangan karena telah mempelajari dalildalil Dakwaan Penuntut Umum, Pledoi dan Duplik Terdakwa, dan bukti-bukti maupun saksi-saksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan, namun kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat KASASI telah menjatuhkan putusan yang sangat merugikan baik secara materil maupun moril yang sangat besar, dan mencederai rasa keadilan Para Pemohon.
 - 17.1. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat kasasi telah membenarkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi yang mana keberatan-keberatan tersebut TIDAK SESUAI dengan FAKTA HUKUM yang TERUNGKAP dalam PERSIDANGAN dan tidak didukung oleh bukti kuat, selain itu seluruh keberatan dan alasan Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam MEMORI KASASInya tersebut menyangkut FAKTA-FAKTA TIDAK JELAS, KABUR, sehingga jelas sangat tidak relevan dan tidak tepat untuk dijadikan sebagai keberatan dan

alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985, sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), namun ternyata PERMOHONAN KASASI yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyangkut Bab II (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman) khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :.

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 17,2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 yang MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 TELAH MENGABULKAN tuntutan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara RI.
- 17.3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 nyata-nyata adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (the rule of law). Bahwa, tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum
- 17.4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 adalah putusan yang mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 terdapat "kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata", karena telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal
 - 17.5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 nyata-nyata adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

halaman 36

Bahwa Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (the rule of law). Bahwa, tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

17.6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 adalah putusan yang mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 terdapat "kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata", karena telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal).

B. KETENTUAN HUKUM TERKAIT LEGAL STANDING PEMOHON

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut :
 - "a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara."

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-6) menyatakan sebagai berikut :



"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara
- Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 30 UU JF, Pasal 23 ayat (2) UUJF, dan Pasal 36 UU JF.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.



- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan.

Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik.

Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon.

Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

- Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain :
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum"
 - b. Pasal 24 yat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"
 - c. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 ""Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"



- d. Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
- e. Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- f. Pasal 28l ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 : "Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Penjelasan Pasal 30 UU JF yang tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka Para Pemohon telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya, sedangkan sebagai akibat berlakunya Pasal 23 ayat (2) UUJF yang membatasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap objek jaminan fidusia hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain dan Pasal 36 UU JF yang dalam menerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, maka Para Pemohon sangat berpotensi terlanggar hak-hak konstitusionalnya, HAL INI KARENA:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan Perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum yang menganut asas legalitas. Bahwa Para Pemohon

telah mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari aparat penegak hukum (c.q Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir) yang kemudian dilegalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, tanpa memahami dengan baik substansi UU JF, dimana tak ada satupun ketentuan dalam UU JF yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Kredtur dalam mendapatkan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 30 UU JF. Bahwa tindakan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini adalah tindakan sewenang-wenang tanpa dilandasi aturan hukum yang jelas sehingga telah merenggut hak asasi Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon: untuk mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman, sebab hak preferen yang dijamin oleh UU JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 30 UU JF tidak mampu melindungi Para Pemohon selaku karyawan (Kolektor Internal) pada perusahaan pembiayaan (PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan) yang sebenarnya tengah menjalankan pekerjaannya untuk mengeksekusi jaminan fidusia akibat ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan, tetapi kondisi aktual yang terjadi justru memprihatinkan dimana Debitur wanprestasi tersebut melaporkan tindakan Para Pemohon kepada Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia



Daerah Riau Resor Indragiri Hilir atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan (Pasal 363 dan atau Pasal 406 KUHP), dan dalam proses hukum selanjutnya Para Pemohon yang sempat di vonis bebas *dari semua dakwaan Penuntut Umum* oleh Judex Facti tingkat PERTAMA/Pengadilan Negeri Tembilahan (vide Putusan Nomor: 180/Pid.B/2017/PN.Tbh tertanggal 21 Desember 2017), namun kemudian oleh Judex Jurist malah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena dianggap melakukan tindak pidana pencurian oleh peradilan tingkat KASASI (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018. Bahwa seharusnya apabila UU JF dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik sesuai norma dan porsi yang sebenarnya oleh Para Pihak terkait, termasuk oleh aparat penegak hukum, maka sangat memungkinkan bagi Para Pemohon untuk mendapatkan fungsi "keadilan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

3) Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon: untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bahwa Para Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, hal mana bertentangan dengan ketentuan UU JF yang memberikan jaminan hak preferen bagai Kreditur untuk mengeksekusi sendiri jaminan fidusia jika Debitur terbukti wanprestasi/cidera janji terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan turutannya. Bahwa dalam perkara yang dihadapi oleh Para Pemohon tersebut Aparat Penegak Hukum Yang Bersangkutan tidak menempatkan Para Pemohon sesuai dengan kedudukan hukum yang sebenarnya, sehingga Para Pemohon terpaksa menjalani hukuman penjara akibat dituduh mencuri barang objek



jaminan fidusia yang berdasarkan ketentuan UU JF mestinya dapat dieksekusi sendiri oleh Kreditur.

4) Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon : untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa UU JF (vide Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 30 UU JF) memberikan jaminan hak preferen kepada Kreditur, dalam hal ini dengan sendirinya menciptakan sistem penagihan dan eksekusi jaminan fidusia yang dapat dijalankan oleh baik oleh karyawannya sendiri (juru tagih internal) maupun dengan cara menggunakan jasa perusahaan penagihan (juru tagih eksternal), sehingga muncullah pekerjaan Kolektor sebagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon. Namun dalam praktiknya pekerjaan Juru Tagih/Kolektor sering dikriminalisasi oleh Debitur berkarakter buruk/ITIKAD TIDAK BAIK (bad faith: kwade trouw) yang sebenarnya tidak sanggup membayar angsuran atau justru tidak bersedia membayar angsuran. Hal ini pula yang membawa akibat Para Pemohon harus mendekam di penjara akibat adanya laporan pada pihak kepolisian yang dilakukan oleh debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw), dan direspon dengan cara yang salah oleh aparat penegak hukum yang tidak memahami UU JF dengan baik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018). Dengan demikian pekerjaan Kolektor dalam posisi tidak terlindungi karena dapat sewaktu-waktu dikenai ancaman hukuman pidana, padahal Yang Bersangkutan sedang menjalankan pekerjaan yang sebenarnya adalah pekerjaan yang tercipta secara legal dalam bisnis pembiayaan. Bahwa pekerjaan Kolektor tersebut, saat ini menjadi semakin sulit dan beresiko tinggi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, karena Debitur bisa menolak

Wan 143

untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara suarela dengan alasan ketentuan wanprestasi tidak disepakati antara Kreditur dan Debitur, dengan konsekuensi Kreditur tidak dapat memenuhi haknya untuk mengambil pelunasan atas piutangnya yang tertunggak dengan cara mengeksekusi jaminan objek fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JF Jo Pasal 30 UU JF. Bahwa apabila UU JF dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan, dimana hukum pidana, hukum perdata, hukum jaminan dan hukum eksekusi diletakkan sesuai porsinya masing-masing, maka Para Kolektor tetap mendapatkan kesempatan untuk bekerja, bukan hanya demi kesejahteraan diri dan keluarganya, namun juga untuk berkontribusi dalam bisnis pembiayaan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.negara Indonesia.

5) Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon: untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kebebasan dari ancaman hukuman pidana. Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah memeriksa perkara dengan seksama, memberikan pertimbangan hukum yang sangat baik serta menjatuhkan putusan yang sangat adil, namun pada pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia justru mementahkan hasil pemeriksaan Judex Facti tingkat pertama dan dengan pertimbangan yang sangat keliru justru menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Para Pemohon, yang mau tidak mau harus dijalani oleh Para Pemohon, tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon selaku pencari keadilan.

6) Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 yang dimohonkan pengujian telah melanggar hak Para Pemohon, sedangkan Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang dimohonkan pengujian sangat berpotensi melanggar hak Para Pemohon : untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud 28l ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. karena merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan Para Pemohon telah mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum (c.q Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir), yang kemudian dilegalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, sehingga Para Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penegak hukum yang bersangkutan telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam UU JF. UU JF tidak pernah mengatur sanksi pidana bagi Kreditur yang menjalankan haknya untuk mengeksekusi jaminan fidusia, namun dalam praktiknya, Kreditur melalui para karyawannya di bidang penagihan (Kolektor Internal) atau melalui perusahaan jasa penagihan (Kolektor Eksternal) selalu diperlakukan secara diskriminatif, dimana mendapat ancaman hukuman pidana yang merujuk pada KUHP. Sedangkan Debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) berkeliaran bebas dan kalaupun dapat dilakukan diproses hukum tidak pernah mendapat hukuman setimpal dengan tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF yang membatasi jenis tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, sementara dalam praktiknya, jenis tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia sangatlah



beragam dengan berbagai modus, dan Pasal 36 UU JF dalam menerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Apabila permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 30 UU JF ini dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi dirugikan, dan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF dan Pasal 36 UU JF ini dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak lagi berpotensi untuk dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian materiil atas Penjelasan Pasal 30 UU JF, Pasal 23 ayat (2) UU JF dan Pasal 36 UU JF, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi (Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007), dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL ATAS PENJELASAN PASAL 30 UU JF, PASAL 23 AYAT (2) UU JF, DAN PASAL 36 UU JF



A. TELAH TERJADI KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIALAMI SECARA LANGSUNG OLEH PARA PEMOHON KARENA KETENTUAN PENJELASAN PASAL 30 UU JF PADA REALITANYA SULIT UNTUK DIMPLEMENTASIKAN

Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU JF, berbunyi:

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila pertu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang."

Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Penjelasan Pasal 30 UU JF yang tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka Para Pemohon telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 karena:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan Perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum yang menganut asas legalitas. Bahwa Para Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari aparat penegak hukum (c.q Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir) yang kemudian dilegalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, tanpa memahami dengan baik substansi UU JF, dimana tak ada satupun ketentuan dalam UU JF yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Kredtur dalam mendapatkan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 30 UU JF.



Bahwa Dr. Achmad Budi Cahyono, SH MH (Ahli Hukum Perdata) dalam KETERANGAN AHLI dalam persidangan perkara 180/Pid.B/2017/PN.Tbh dibawah sumpah, memberikan keterangan yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat PERTAMA/PN TEMBILAHAN sebagai berikut (*vide* Putusan Nomor: 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017, halaman 49 aline ke-6 sampai dengan halaman 50 alinea ke-5):

- Bahwa ahli menerangkan mengenai pengambilan atau penarikan merupakan haknya si kreditur dalam hal wanprestasi itu juga haknya kreditur untuk melakukan eksekusi. Jadi tidak ada keharusan bagi kreditur untuk mengabulkan keingingan debitur untuk menunda penarikan ataupun eksekusi tersebut, karena hal itu hanya permintaan yang bisa dikabulkan bisa juga tidak,dan yang jadi masalah adalah mengambil disuatu tempat lalu tempat ini siapa yang berkuasa. Permasalahnnya bukan mengambilnya, memasuki tempat itu ada ijinnya atau nggak, tapi kalau memasuki tempat itu sudah ada ijinnya. jaminan fisusia itu, objeknya dikuasai oleh debitur biasanya memang dari awal sudah diperjanjikan bahwa pihak kreditur berhak untuk memeriksa atau memasuki tempat dimana objek atau benda itu berada atau disimpan, biasanya seperti itu;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada pengaturan tentang bagaimana cara penarikan objek Fidusia yang patut dan layak, tapi biasanya memang kreditur memberikan peringatan terlebih dahulu dan itu tidak hanya sekali dilakukan, walaupun tidak diatur tapt biasanya kreditur memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada debitur.
- Bahwa ahli menerangkan kalau mengambil barang boleh, tetapi harus dibedakan mengambil dengan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, permasalahannya dalam hal bendanya ada di pekarangan atau rumah orang lain atau debitur itu sendiri, kalau mengambilnya tidak ada masalah karena memang diatur;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada ketentuan mengenai tempat penarikan barang atau benda yang dijaminkan Fidusia;
- Bahwa ahli menerangkan apabila tidak ada ijin. maka itu termasuk perbuatan melawan hukum, karena itu memasuki pekarangan atau rumah orang lain tapi seperti yang sudah ahli jelaskan sebelumnya, biasanya dalam praktek hal tersebut sudah diatur dalam akte pembebanan jaminan fidusia. bahwa boleh memasuki tempat atau ranah dimana objek itu berada;
- Bahwa ahli menerangkan apabila memang ketentuan untuk penarikan atau pengambilan tersebut tertuang didalam klausul akte fidusia. artinya disitu katakanlah disebutkan bahwa barang tersebut bisa diambil atau ditarik diamanapun tempat barang itu berada dengan ijin atau dengan tidak ada ijin, dengan ketentuan bahwa dia sudah ingkar janji atau wanprestasi, apakah mengambil barang Bahwa ahli menerangkan apabila memang ketentuan untuk penarikan atau pengambilan tersebut tertuang didalam klausul akte fidusia, artinya disitu katakanlah disebutkan bahwa barang tersebut bisa diambil atau ditarik dimanapun tempat barang itu, boleh ketika sudah diiinkan, hanya permasalahnnya adalah kalaupun sudah diiinkan sering kali suka ada



perlawanan ketika bendanya mau diambil dan ketika ada orang yang tidak mau menyerahkan objek fidusia maka dapat melakukan upaya paksa;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Perdara Dr. Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H., tersebut, maka tindakan Para Pemohon mengambil objek jaminan fidusia terhadap Debitur wanprestasi (Yusnida) dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia adalah perbuatan yang dilindungi oleh UU JF.

Bahwa Pasal 13 Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Yunusul Khairi,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan sebagai berikut :

Pasal 13

 Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Paitera Pengadilan Negeri Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu, pada Pengadilan Negeri yang mempunyai Yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek jaminan Fidusia tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016 tersebut di atas, maka antara Kreditur dan Debitur telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan melalui Pengadilan Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu atau Pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu, pada Pengadilan Negeri yang mempunyai Yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek jaminan Fidusia tersebut. Ketentuan Pasal 13 ini mengandung makna bahwa Debitur telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan merujuk pada ketentuan hukum perdata termasuk hukum acaranya, dan tidak menggunakan cara penyelesaian



menurut ketentuan hukum pidana, sehingga pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir mestinya dapat memilah mana saja perkara yang menjadi kewenangannya.

Bahwa dengan demikian, maka perlakuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir serta Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Para Pemohon dalam perkara ini adalah tindakan sewenang-wenang tanpa dilandasi aturan hukum yang jelas sehingga telah merenggut hak asasi Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman, sebab hak preferen yang dijamin oleh UU JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 30 UU JF tidak mampu melindungi Para Pemohon selaku karyawan dari perusahaan pembiayaan (PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan) yang sebenarnya tengah menjalankan pekerjaannya untuk mengeksekusi jaminan fidusia akibat ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan, tetapi kondisi aktual yang terjadi justru memprihatinkan dimana Debitur wanprestasi tersebut melaporkan tindakan Para Pemohon kepada Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan (Pasal 363 dan atau Pasal 406 LUHP), dan dalam proses hukum selanjutnya Para Pemohon yang sempat di vonis bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum oleh Judex Facti tingkat pertama/Pengadilan Negeri Tembilahan (vide Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017), namun kemudian oleh Judex Jurist justru dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena dianggap melakukan tindak pidana pencurian oleh peradilan tingkat kasasi (vide



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018. Bahwa seharusnya apabila UU JF dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik sesuai norma dan porsi yang sebenarnya oleh Para Pihak terkait, termasuk oleh aparat penegak hukum, maka sangat memungkinkan bagi Para Pemohon untuk mendapatkan fungsi "keadilan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

3) Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bahwa Para Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, hal mana bertentangan dengan ketentuan UU JF yang memberikan jaminan hak preferen bagi Kreditur untuk mengeksekusi sendiri jaminan fidusia jika Debitur terbukti cidera janji terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan turutannya. Bahwa dalam perkara yang dihadapi oleh Para Pemohon tersebut Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir, Penuntut Umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia TIDAK MENEMPATKAN Para Pemohon sesuai dengan kedudukan hukum yang sebenarnya, sehingga Para Pemohon terpaksa menjalani hukuman penjara akibat ditudun mencuri barang objek jaminan fidusia yang berdasarkan ketentuan UU JF mestinya dapat dieksekusi sendiri oleh perusahaan pembiayaan.

4) Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian melanggar hak Para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa UU JF (vide Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 30 UU JF) memberikan jaminan hak preferen kepada Kreditur, dimana dalam pelaksanaan operasional usahanya kemudian tercipta sistem penagihan dan pengambilan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, yang dapat



dijalankan baik oleh karyawannya sendiri maupun dengan cara menggunakan jasa perusahaan penagihan, sehingga muncullah pekerjaan Kolektor sebagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon.

Namun dalam praktiknya pekerjaan Kolektor sering dikriminalisasi oleh Debitur berkarakter buruk (*bad faith : kwade trouw*) yang sebenarnya tidak sanggup membayar angsuran atau justru tidak bersedia membayar angsuran. Hal ini pula yang membawa akibat Para Pemohon harus mendekam di penjara akibat laporan kepolisian yang dilakukan oleh debitur berkarakter buruk (*bad faith : kwade trouw*), dan direspon dengan cara yang salah oleh aparat penegak hukum yang tidak memahami UU JF dengan baik (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018). Dengan demikian pekerjaan Kolektor dalam posisi tidak terlindungi karena dapat sewaktu-waktu dikenai ancaman hukuman pidana, padahal Kolektor tersebut sedang menjalankan pekerjaan yang sebenarnya adalah PEKERJAAN YANG TERCIPTA SECARA LEGAL DALAM BISNIS PEMBIAYAAN.

Bahwa dalam operasional bisnis pembiayaan kendaraan bermotor dengan pemberian jaminan secara fidusia, maka untuk proses penanganan terhadap penagihan dan atau eksekusi objek jaminannya memerlukan keahlian khusus karena objek jaminan ini berupa barang bergerak yang tentunya lebih sulit untuk dieksekusi jika terjadi wanprestadi/cidera janji pada diri debitur. Bahwa Pekerjaan Kolektor pada Perusahaan Pembiayaan tersebut merupakan pekerjaan khusus yang sengaja diciptakan dan dipersiapkan secara legal untuk melakukan penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia. Adapun ketentuan terkait pekerjaan Kolektor ini semula diatur dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2014 ("POJK No. 29/2014") dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/POJK.05/2014 ("POJK No. 30/2014"). Bahwa selanjutnya POJK No. 29/2014 dan Pasal 49 POJK No. 30/2014 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**



REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ("POJK No. 35/2018") - [Bukti P-9]-

Bahwa POJK No. 35/2018, memuat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 48 antara lain menyatakan: ayat (1) "Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur". Selanjutnya Pasal 48 Ayat (3) menyatakan "Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan."

Kemudian ketentuan tentang sertifikasi terhadap pekerjaan Kolektor ini dipertegas pada Pasal 65 ayat (5) yang menyatakan "Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan"

Berdasarkan data dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI), tercatat bahwa telah dilakukan *Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan* terhadap tenaga penagihan sejak tahun 2015 hingga 2019 dengan perincian sebagai berikut:

DATA SPPI	Sertifikasi Tenaga Penagihan		
	Manual	Online	Total
Jumlah Peserta 2015	2,817	0	2,817
Jumlah Peserta 2016	19,599	0	19,599
Jumlah Peserta 2017	41,869	2,153	44,022
Jumlah Peserta 2018	13,512	3,776	17,288
Jumlah Peserta 2019	3,075	19,293	22,368
TOTAL	80,872	25,222	106,094

[Sumber: Suwandi Wiratno, "Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Industri Pembiayaan", dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020.]

Bahwa berdasarkan ketentuan POJK No. 35/2018 dan ditunjang dengan data pendukung dari SPPI perihal rekapitulasi Tenaga Penagihan/Kolektor tersertifikasi tersebut di atas, menunjukkan secara jelas dan terang bahwa perusahaan pembiayaan telah mempekerjakan Tenaga Penagihan/Kolektor secara selektif dan legal, sehingga sungguh tidak layak jika pekerjaan Tenaga Penagihan/Kolektor ini mendapat perlakuan yang tidak semestinya hingga merenggut hak-hak konstitusionalnya berdasar UUD Negara RI Tahun 1945...

Bahwa pekerjaan Kolektor tersebut, saat ini menjadi semakin sulit dan beresiko tinggi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, karena Debitur bisa menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dengan alasan ketentuan wanprestasi tidak disepakati antara Debitur dan Kreditur, yang mengakibatkan



Kreditur tidak dapat memenuhi haknya untuk mengambil pelunasan atas piutangnya yang tertunggak dengan cara mengeksekusi jaminan objek fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 UU JF.

Bahwa apabila UU JF dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan, dimana hukum pidana, hukum perdata, hukum jaminan dan hukum eksekusi diletakkan sesuai porsinya masing-masing, maka Para Kolektor tetap mendapatkan kesempatan untuk bekerja, bukan hanya demi kesejahteraan dirinya, namun juga untuk berkontribusi dalam bisnis pembiayaan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.negara Indonesia.

- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
 - Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kebebasan dari ancaman hukuman pidana. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah memeriksa perkara dengan seksama, memberikan pertimbangan hukum yang sangat baik serta menjatuhkan putusan yang sangat adil, namun pada pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia justru mementahkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* tingkat pertama dan dengan pertimbangan yang sangat keliru justru menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Para Pemohon, yang mau tidak mau harus dijalani oleh Para Pemohon, tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon selaku pencari keadilan.
- 6) Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 Norma Penjelasan Pasal 30 UU JF yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan jaminan atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, karena merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan Para Pemohon telah mendapat



perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum (c.q Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir), yang kemudian dilegalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, sehingga Para Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir) terhadap Para Pemohon tersebut telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam UU JF. UU JF tidak pernah mengatur sanksi pidana bagi Kreditur yang menjalankan haknya untuk mengeksekusi jaminan fidusia, namun dalam praktiknya, Kreditur melalui para karyawannya di bidang penagihan dan atau pengambilan objek jaminan fidusia (Kolektor) atau melalui perusahaan jasa penagihan dan atau pengambilan objek jaminan fidusia seringkali diperlakukan secara diskriminatif, dimana mendapat ancaman hukuman pidana yang merujuk pada KUHP. Sedangkan Debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) bebas berkeliaran dan kalaupun dapat dilakukan proses hukum tidak pernah mendapat hukuman setimpal dengan tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF yang membatasi jenis tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, sementara dalam praktiknya, jenis tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia sangatlah beragam dengan berbagai modus, dan Pasal 36 UU JF dalam menerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.



Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Penjelasan Pasal 30 UU JF yang tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pengambilan objek jaminan fidusia dari penguasaan Debitur wanprestasi, dan justru mendapat hukuman pidana penjara dengan dakwaan sebagai pencuri akibat melaksanakan pekerjaannya dalam rangka mengambil objek jaminan fidisia dari debitur wanprestasi. Bahwa kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon ini semakin besar dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, dimana penafsiran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 ini semakin menyulitkan pekerjaan Para Pemohon selaku Kolektor Internal yang bekerja pada Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) dan membawa dampak buruk bagi pekerjaan Kolektor yang menjadi sangat beresiko untuk mendapat perlakuan kriminalisasi dari pihakpihak yang tidak memahami dengan baik konteks hukum pembiayaan yang disertai dengan pemberian jaminan fidusia (dalam hal ini termasuk oleh aparat penegak hukum itu sendiri), karena pada kenyataannya Putusan Nomor : 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 telah merenggut hak asasi Para Pemohon untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif di hadapan hukum, maupun hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

B. BAHWA KETENTUAN PENJELASAN PASAL 30 UU JF TELAH MENGHILANGKAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA SELAKU KOLEKTOR INTERNAL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN



Bahwa pada kenyataannya implementasi Norma yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 30 UU JF telah menghilangkan Hak Konstitusional Para Pemohon, karena Penjelasan Pasal 30 UU JF tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebabkan Penjelasan Pasal 30 UU JF ini bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 karena memberikan KETIDAKPASTIAN HUKUM kepada warganegaranya.,

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan dan juga pertimbangan hukum yang diberikan oleh judex facti tingkat pertama/Pengadlan Negeri Tembilahan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017, terbukti bahwa Debitur Yusnida selain tidak melaksanakan perjanjian pembiayaan sebagaimana mestinya, juga telah MEMBUAT KETERANGAN TIDAK BENAR terkait laporan tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh Para Pemohon saat hendak mengambil objek jaminan fidusia (vide Putusan Nomor: 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 pertimbangan hukum halaman 91 alinea ke-1 sampai dengan halaman 92 alinea ke-2). Bahwa dalam hal ini YUSNIDA telah terbukti sebagai DEBITUR BERKARAKTER BURUK (bad faith: kwade trouw) yang tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat antara Debitur dan Kreditur, dan bahwa Yusnida selaku Debitur tidak menghargai sama sekali hak-hak pihak Kreditur yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepadanya, namun KONDISI INI TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir serta Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan No 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018..

Bahwa sehubungan dengan pengambilan objek jaminan fiduisa, maka sesuai Keterangan Ahli Hukum Perdata Dr. Achmad Budi Cahyono,S.H.,M.H., dalam



persidangan perkara 180/Pid.B/2017/PN Tbh, yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat PERTAMA/PN TEMBILAHAN (*vide* Putusan Nomor : 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017, halaman 49 alinea ke-6 sampai dengan halaman 50 alinea ke-5), dan dengan mencermati isi Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Yunusul Khairi, S.H., M.Kn,, Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir, tertera hal berikut :

Pasal 3

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang pada jam kerja untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Objek Jaminan Fidusia;
- 2 Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada;
- Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin ("huisvrijdebreuk");

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016 tersebut diatas, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 7

- 1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak:
 - a. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial; atau melalui pelelangan dimuka umum; atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
 - b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga perjualan yang diterimanya itu

dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia atau Debitur, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

 Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.

Kemudian ketentuan Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016 tersebut diatas, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut dalam keadaan baik kepada Penerima Fidusia, atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Objek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

Berdasarkan ketentuan eksekusi yang diatur dalam UU JF, dihubungkan dengan syarat serta ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dan dihubungkan pula dengan Keterangan Ahli Hukum Perdata Dr. Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H., tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Para Pemohon mengambil objek jaminan fidusia dari rumah Debitur wanprestasi (Yusnida) adalah perbuatan yang



SAH, disamping telah diatur dalam UU JF juga telah disepakati oleh Debitur wanprestasi (Yusnida) dengan Kreditur berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan bagi Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Bahwa dalam HUKUM PIDANA berlaku dan dikenal adanya ALASAN PENGHAPUS PIDANA berupa MENJALANKAN PERINTAH yang SAH baik berdasarkan PERINTAH Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang SAH serta adanya IZIN/PERSETUJUAN (toestamming). (Edi O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 282-285).

Dalam perkembangannya hukum PIDANA, MENJALANKAN PERINTAH yang SAH baik berdasarkan PERINTAH Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang SAH sebagai ALASAN PENGHAPUS PIDANA telah berkembang dan diperluas maknanya, sehingga dimaknai pula sebagai dan termasuk MENJALANKAN PEKERJAAN yang SAH baik menjalankan Pekerjaan yang diatur dan atau diamanatkan secara KHUSUS dalam dan atau oleh Undang-Undang tertentu (misalnya UU JF) maupun Undang-Undang Umum Ketenakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Lebih lanjut dalam perkembangan hukum PIDANA pula, adanya IZIN/PERSETUJUAN (toestamming) dari KORBAN tindak pidana sebagai ALASAN PENGHAPUS PIDANA sepanjang dalam melaksanakan KEWENANGAN tertentu yang bersumber dan berasal dari IZIN/PERSETUJUAN (toestamming) tersebut merupakan KESEPAKATAN yang SAH (vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata) yang TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-Undang, Kesusilan Baik dan Ketertiban Umum serta Kepatutan dan Kebiasaan (Vide Pasal 1339 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata) yang dilandasi ITIKAD BAIK (good faith, vide Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).



Bahwa berdasarkan ALASAN PENGHAPUS PIDANA berupa MENJALANKAN PERINTAH yang SAH baik berdasarkan PERINTAH Undang-undang maupun Perintah Jabatan yang SAH serta adanya IZIN/PERSETUJUAN (toestamming) diatas tersebut, seyogya Para Pemohon tidak dapat dipidana.


Bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat alasan penghapus pidana berupa melaksanakan pekerjaan menarik/mengambil objek jaminan fidusia sebagai PEKERJAAN yang SAH yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU JF dan juga terdapat IZIN/PERSETUJUAN (toestamming) dari Pemberi Fidusia sebagaimana dinyatakan dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Yunusul Khairi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut.

Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara Nomor 282 K/PID/2018 Jo. Nomor: 180/Pid.B/2017/PN Tbh tersebut pada tingkat kasasi telah membenarkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang mana keberatankeberatan tersebut TIDAK SESUAI dengan FAKTA HUKUM yang TERUNGKAP dalam PERSIDANGAN dan tidak didukung oleh bukti kuat, selain itu seluruh keberatan dan alasan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam MEMORI KASASInya tersebut menyangkut FAKTA-FAKTA TIDAK JELAS, KABUR, sehingga jelas sangat tidak relevan dan tidak tepat untuk dijadikan sebagai keberatan dan alasan kasasi sebagaimana diatur dalam UU MA dan UU JF, namun ternyata PERMOHONAN KASASI yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan UU KK, menyangkut Bab II (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman) khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tersebut



termasuk kategori putusan yang buruk yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan, dengan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Jurist/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tersebut TIDAK SEKSAMA dan KURANG LENGKAP (onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgmenf), Karena Judex Jurist/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA HAL yang RELEVAN dengan perkara yang bersangkutan, pertimbangan Judex Jurist/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 dalam tingkat KASASI tersebut sangat atau terlampau SINGKAT, "KABUR" dan TIDAK KONKRET, sehingga dikategorikan Putusan yang mengandung KESALAHAN PENERAPAN HUKUM atau BERTENTANGAN DENGAN HUKUM. Dengan pertimbangan yang singkat dan "kabur," diambil kesimpulan mengabulkan PERMOHONAN KASASI TANPA DIDASARI dan didukung oleh KETENTUAN HUKUM dan Undang Undang yang berlaku, MENGESAMPINGKAN SELURUH BUKTI-BUKTI yang sesungguhnya benar dan tepat, MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM yang terungkap dalam persidangan tingkat PERTAMA di dan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tersebut TELAH TERBUKTI MENGABAIKAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI HAK-HAK KONSTITUSIONAL PARA TERMOHON KASASI/PARA TERDAKWA SELAKU karyawan yang bekerja pada perusahaan pembiayaan (PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan/Kreditur), yang artinya bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara tersebut telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali hak-hak Kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan UU JF, saat debitur terbukti





Majelis Hakim Kasasi telah terbukti Bahwa wanprestasi/cidera janji. mengesampingkan seluruh bukti yang sesungguhnya benar dan tepat, mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dan tanpa pertimbangan hukum yang cukup TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN YANG SANGAT MERUGIKAN PARA TERMOHON KASASI/PARA TERDAKWA karena isi putusan tersebut membawa akibat berupa HILANGNYA KEBEBASAN DAN KESEMPATAN UNTUK BEKERJA BAGI PARA TERMOHON KASASI/PARA TERDAKWA yang mana perkara tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan penuh rasa keadilan oleh judex facti tingkat melalui Putusan Nomor Tembilahan pertama/Pengadilan Negeri 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 dimana PARA TERDAKWA sesuai Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke - 1 (satu) atau dakwaan alternatif ke - 2 (dua) penuntut umum, namun oleh majelis hakim kasasi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sehingga majelis hakim kasasi menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.

Dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 maka mengakibatkan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) , Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.Jo. UU KK menyangkut Bab II (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman) khususnya 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

c. Bahwa putusan kasasi yang dijatuhkan kepada Para Pemohon tersebut mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon karena secara nyata mengakibatkan Para Pemohon harus kehilangan harkat dan martabatnya sebagai



manusia yang pada prinsipnya berbudi pekerti dan beritikad baik, yang mestinya memiliki kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 juga mengancam kelangsungan hidup Para Pemohon beserta keluarganya karena Para Pemohon harus menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut, sehingga Para Pemohon tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah seperti biasanya, dan yang lebih memprihatinkan lagi, isi putusan kasasi tersebut membawa stigma bahwa pekerjaan Kolektor saat mengambil objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Kreditur adalah pekerjaan ilegal yang layak untuk dipidanakan, sehingga pekerjaan Kolektor tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Bahwa pada dasarnya, Negara telah menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan Perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum yang menganut asas legalitas, untuk mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman, untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum Negara dalam setiap proses hukum yang dijalani, serta untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tersebut, secara nyata telah menghilangkan hakhak konstitusional Para Pemohon berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Agung merupakan pihak yang mestinya berperan besar untuk melindungi hak-hak pencari keadilan, karena pada praktiknya Mahkamah Agung



menjadi penentu putusan akhir perkara/perselisihan diantara para pihak dengan banyaknya upaya hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan, oleh karenanya sebagai pengawal konstitusi, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan memutus permohonan a quo

Bahwa kerugian konstitusional yang yang telah dialami oleh Pemohon atas berlakunya Penjelasan Pasal 30 UU JF mungkin akan terjadi dan akan dirasakan oleh Pihak lainnya di dalam subjek hukum hubungan kontraktual pembiayaan Sementara itu pada realitanya sesuai fakta yang ada, masih terdapat tindakan aparat penyidik baik Kepolisian maupun kejaksaan, serta putusan-putusan pengadilan, yang tidak mengakomodir kebutuhan akan kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi pencari keadilan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018).

Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi dalam penyelesaian perkara di bidang pembiayaan, kami mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan ini, sehingga dengan demikian kerugian Hak Konstitusional yang sama seperti dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Bahwa untuk itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah, agar Mahkamah bertindak sebagai Positif Legislator (positieve legislator) dengan memberikan tafsir konstitusional atas keberlakuan norma Undang-undang yang diuji di Mahkamah dengan berlaku bersyarat konstitusional (conditionaly constitution), sehingga frasa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik yang ada dalam penguasaan Pemberi Fidusia maupun



yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Dan tindakan pengambilan Objek jaminan fidusia tersebut yang dilakukan oleh Penerima Fidusia dilandasi itikad baik dan berdasarkan Kuasa / wewenang yang Sah di dalam dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dipidana."

C. BAHWA KETENTUAN PASAL 23 AYAT (2) DAN PASAL 36 UU JF SANGAT BERPOTENSI MENGHILANGKAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA SELAKU KOLEKTOR INTERNAL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU JF, berbunyi :

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima."

Bahwa Pasal 36 UU JF, berbunyi :

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah."

Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 23 ayat (2) UUJF yang membatasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap objek jaminan fidusia hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain, dan Pasal 36 UU JF yang dalam menerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, maka Para Pemohon sangat berpotensi terlanggar hak-hak konstitusionalnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini



Bahwa pembatasan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain sebagaimana tertera pada Pasal 23 ayat (2) UUJF, dan penerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sebagaimana tertera pada Pasal 36 UU JF membawa dampak bahwa debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) dan atau pihak beritikad buruk lain yang **PIDANA** AKIBAT **ANCAMAN** MENGANGGAP REMEH terkait MENYERAHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA KREDITUR sehingga dengan mudahnya mereka mengalihkan objek fidusia dengan berbagai macam cara termasuk diluar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF.

Bahwa Debitur berkarakter buruk (bad faith: kwade trouw) sebenarnya sudah nampak dari pola pembayaran angsurannya yang tidak stabil sesuai jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan antara Debitur dengan Kreditur, namun tidak segera menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada Kreditur, bahkan saat kemudian Kreditur mengambil tindakan untuk mengambil objek jainan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, Debitur Berkarakter buruk (bad faith: kwade trouw) tersebut melakukan perlawanan atau upaya hukum. Hal semacam inilah yang kemudian mengakibatkan pekerjaan Kolektor menjadi sulit bahkan beresiko menyeretnya ke ranah hukum pidana.

Perilaku buruk lain yang sering ditemui di lapangan adalah terjadinya tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia, dimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF tidak cukup mengakomodir dinamika tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia yang berkembang di lapangan yang saat ini seolah menjadi modus atau trend baru untuk mengambil kendaraan milik orang lain secara ilegal melalui tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia (bukan lagi berupa pidana curanmor murni), tentu saja



hal ini membawa kerugian besar bagi pelaku usaha jasa pembiayaan dan secara teknis menyulitkan pekerjaan Kolektor yang bekerja pada perusahaan pembiayaan.

Perilaku Debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) ini tentu saja akan MENYULITKAN PEKERJAAN KOLEKTOR DENGAN SEGALA BEBAN RESIKONYA SAAT HENDAK MENGAMBIL OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG SUDAH TIDAK LAGI DALAM PENGUASAAN DEBITUR, dimana Kolektor yang melakukan pekerjaan tersebut berpotensi mendapat perlakuan kriminalisasi baik dari Debitur, dari pihak yang menguasai objek jaminan fidusia, dari amukan massa, maupun dari aparat penegak hukum terkait.

Bahwa di sisi lain terdapat kondisi dimana berdasarkan implementasinya ketentuan Pasal 36 UU JF yang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari KUHP namun sanksinya lebih ringan dari Pasal 372 KUHP, sehingga sulit dilaksanakan di lapangan. Pelaporan tindak pidana fidusia oleh Kreditur terhadap Debitur beritikad buruk tidak mudah untuk diproses secara hukum dengan berbagai alasan, antara lain:

a. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka.

Berdasarkan riwayat kasus yang diperoleh dari penyidik POLRES Malang Kota, pada kasus pengalihan jaminan fidusia, modus pelaku antara lain mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa itikad baik tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dikatagorikan ke dalam:

- a. Unsur obyektif:
 - 1. Mengalihkan



- 2. Menggadaikan
- 3. Menyewakan
- 4. Benda obyek jaminan fidusia
- 5. Pemberi fidusia
- 6. Tanpa persetujuan tertulis
- b. Unsur subyektif:
 - 1. Melawan hukum
 - 2. Dengan sengaja

Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia meskipun telah memenuhi unsur-unsur pasal diatas pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan karena pada pasal tersebut ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP pasal 21 ayat 4, vaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang



jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP.

Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Dalam kenyataanya dilapangan penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan dari si tersangka;

b. Objeknya sulit ditemukan.

Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya: "tersangka telah mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah mengalihkan objek jaminan fidusia." berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak. Dalam praktek dilapangan polisi Polres Malang Kota mengalami kendala dalam pencari objek jaminan fidusia tersebut, karena objek nya sudah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak berada lagi ditangan kreditur dan kemungkinan lagi objek tersebut bisa saja sudah tidak lagi di tangan pihak ketiga karena sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, sehingga objeknya sulit ditemukan karena sudah berada di wilayah lain. Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia.

(Sumber: IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA



(studi di Polres Malang Kota, Candra Surya Kurniawan, Paham Triyoso, S.H., M.Hum.. Milda Istiqomah, S.H., MTCP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, diakses 15 Februari 2020)

Bahwa Terkait Tindak Pidana terhadap Objek Jaminan Fidusia, **detikcom** mewartakan bahwa Polda Metro terima 594 Laporan Terkait Fidusia Selama 2017.. Dari 739 laporan sepanjang Januari-November 2017, di antaranya ada 594 laporan tindak pidana berkaitan dengan masalah fidusia yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun hanya separuh laporan yang bisa diproses oleh pihak kepolisian. Menurut Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus kepada **detikcom** saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 20/11/2017, separuhnya lagi tidak diproses karena yang membuat laporan itu adalah yang tidak memiliki *legal standing* sebagai pelapor pelapor tersebut tidak memiliki *legal standing* karena salah satunya mengalami kredit macet. Selain itu, ada yang membuat laporan di kepolisian guna menghindari tanggung jawabnya dalam membayar cicilan kepada pihak *leasing* (jasa pembiayaan).

Dari 594 laporan berkaitan dengan fidusia ini, 506 kasus di antaranya terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan 88 kasus lainnya terkait penadahan (pihak ketiga yang menerima/membeli kendaraan berstatus kredit dari debitur).

[Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3735184/polda-metro-terima-594-laporan-terkait-fidusia-selama-2017, diakses 15 Februari 2020]

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi Polresta Malang Kota dan Polda Metro Jaya tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia oleh Debitur berkarakter buruk (*bad faith : kwade trouw*) buruk masih terus berlangsung dan belum dapat diselesaikan secara maksimal. Bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian sangat terbatas sebagai efek dari adanya pembatasan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF serta ringannya sanksi hukuman (vide Pasal 36 UU JF) yang diberikan kepada debitur bermasalah yang menyandang status terlapor.



Bahwa selain tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia, terdapat juga peristiwa-peristiwa dimana debitur berkarakter buruk (bad faith: kwade trouw) melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana terhadap tenaga penagih/Kolektor hingga membawa korban jiwa. Terlampir adalah pemberitaan media yang dihimpun oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) terkait perlakuan debitur tersebut (Bukti P-10)

[Sumber : Suwandi Wiratno, "Dampak Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Industri Pembiayaan", dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahan Presentasi Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Februari 2020.]

Fakta sebagaimana dimuat dalam pemberitaan media tersebut menambah deretan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Debitur berkarakter buruk (*bad faith : kwade trouw*) dalam hubungan kontraktual dengan Kreditur, dan hal ini membuktikan bahwa pekerjaan Kolektor tidaklah mudah, penuh resiko, berpotensi menjadi korban penganiayaan/pembunuhan oleh debitur bermasalah, menjadi korban amuk massa, hingga nyawa Kolektor sebagai taruhannya.

Bahwa adanya kesulitan dalam implementasi ketentuan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) oleh aparat penegak hukum terkait, dan kesulitan teknis dalam pengambilan objek fidusia dalam rangka ekesekusi jaminan fidusia oleh Kreditur melalui Para Kolektornya, serta maraknya tindak pidana Debitur berkarakter buruk (bad faith: kwade trouw) yang mengancam keselamatan hidup Kolektor, merupakan hal yang perlu dicarikan solusi agar tidak ada celah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan ilegal dari bisnis pembiayaan, sementara di sisi lain Kreditur selaku pihak yang telah mengeluarkan dana di muka untuk proses pembiayaan debitur justru tidak mendapatkan haknya untuk menerima pelunasan kredit dari debitur yang bersangkutan. Patut dipahami oleh Debitur dan para pihak terkait lainnya bahwa Perusahaan Pembiayaan telah mengeluarkan banyak biaya untuk



pengadaan dana yang hendak disalurkan kepada para debiturnya, dan dengan memberikan pembiayaan di muka kepada para debitur, maka beban resiko kerugian yang harus ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan tentu cukup besar jika kemudian banyak Debitur yang melakukan wanprestasi, apalagi dengan kondisi objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi. Hal yang harus dimengerti oleh Debitur dan pihak lain yang terkait, bahwa keuntungan Krediur baru bisa diperoleh secara utuh sesuai porsinya jika Debitur menyelesaikan dengan baik setiap tahap pembayaran yang telah disepakatinya dengan Kreditur hingga lunas. Sehingga mestinya antara Debitur dan Kreditur saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing agar tercipta hubungan kontraktual yang seimbang, dan masing-masing dapat mengambil manfaat dari kesepakatan yang dijalankan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa apabila ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF masih tertera sebagaimana adanya, maka akan MEMPERLUAS RUANG GERAK Debitur berkarakter buruk (bad faith: kwade trouw) untuk melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan, dan melakukan tindak pidana terhadap objek jaminan fidusia, serta melakukan tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan hidup Kolektor. Hal ini tentu berdampak terhadap jalannya usaha pembiayaan, disamping pelaku usaha menderita kerugian, juga secara teknis menyulitkan pekerjaan Kolektor untuk mengambil objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, yang dalam melakukan pekerjaannya tersebut dapat saja menanggung resiko untuk mendapat perlakuan kriminalisasi, baik dari debitur, pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, dan bahkan dari aparat penegak hukum terkait yang kurang memahami ketentuan eksekusi yang diatur dalam UU JF.

Bahwa, berdasarkan peristiwa hukum yang dialami oleh Para Pemohon, dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282



K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 berikut rangkaian proses hukum yang menyertainya, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menanggung beban resiko yang cukup besar dalam menjalankan pekerjaannya, dimana pekerjaan tersebut semakin potensial beresiko tinggi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020. Bahwa apabila peristiwa hukum yang dialami Para Pemohon sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU JF yang membawa efek objek jaminan fidusia mudah berpindah tangan dari debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) kepada pihak ketiga, maka PEKERJAAN PARA PEMOHON SELAKU KOLEKTOR INTERNAL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI SEMAKIN SULIT karena harus menghadapi pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, dan Para Pemohon selaku Kolektor Internal pada perusahaan pembiayaan SANGAT BERESIKO MENDAPAT PERLAKUAN BURUK (kriminalisasi) bahkan dapat mengancam keselamat hidupnya, baik dari Debitur berkarakter buruk (bad faith : kwade trouw) itu sendiri dan atau pihak yang menguasai objek jaminan fidusia dan atau amukan massa maupun dari aparat penegak hukum terkait saat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pihak ketiga dimaksud, dengan demikian pekerjaan Kolektor menjadi sangat berpotensi untuk:

a. tidak mendapatkan Perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum yang menganut asas legalitas atau sangat berpotensi terenggut hak asasinya untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945;



- tidak mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- tidak mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- d. tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945;
- e. tidak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- f. tidak mendapatkan jaminan atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28I ayat
 (2) UUD Negara RI Tahun 1945

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan norma Pasal 23 ayat (2) UU JF Pasal 23 ayat (2) UUJF yang membatasi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap objek jaminan fidusia hanya meliputi tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain, dan rumusan norma Pasal 36 UU JF yang dalam menerapkan sanksi bagi Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU JF hanya berupa hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, adalah norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dimana sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Kolektor Internal pada Perusahaan Pembiayaan.



IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan frasa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik yang ada dalam penguasaan Pemberi Fidusia maupun yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Dan tindakan pengambilan Objek jaminan fidusia tersebut yang dilakukan oleh Penerima Fidusia dilandasi itikad baik dan berdasarkan Kuasa / wewenang yang Sah di dalam dan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dipidana."
- 3. Menyatakan frasa "apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "dalam hal pengambilan objek jaminan fidusia, apabila diperlukan maka Penerima Fidusia dapat menerima bantuan dari pihak yang berwenang."
- Menyatakan frasa "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat



- (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "larangan terhadap Pemberi Fidusia tersebut meliputi pula perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana yang bilamana ketentuannya tidak diatur dalam UU JF ini maka secara otomatis mengacu pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, Pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, dan turut serta dalam tindak pidana penadahan."
- 3. Menyatakan frasa ""mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)," dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 secara bersayarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "tindakan Pemberi Fidusia yang meliputi pula perbuatan-perbuatan lain dengan ancaman hukuman pidana yang bilamana ketentuannya tidak diatur dalam UU JF ini maka secara otomatis mengacu pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemalsuan data/surat/dokumen dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, dan turut serta dalam tindak pidana penadahan."
- 4. Menyatakan frasa ""dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah", dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 secara bersayarat dan tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "hukuman yang dikenakan kepada Pemberi Fidusia yang melakukan tindak pidana terkait objek jaminan fidusia yang telah dimohonkan perluasan makna dalam permohonan a quo adalah berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah"

 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Para Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Sekian dan Terimakasih.

Semoga Tuhan Menolong.

Hormat Para Pmohon,

Kami Kuasa Hukumnya,

AJC PASARIBU & ASSOCIATES

ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn.

SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn.

BERNARD BRANDO YUSTISIO, S.H.

BOGINTHA SEMBIRING, S.H.